



## PENETAPAN

Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Pemohon I**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon I;

**Pemohon II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, sebagai Pemohon II, dalam hal ini memberikan kuasa kepada R. Denni Aphidian Yudha Fitrianto, SH. M.Kn, Advokat/ penasihat hukum yang beralamat di Jl. Kyai Umar RT.021 RW.007 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 01 Agustus 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 530/KS/8/2023 Tanggal 01 Agustus 2023, Selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro, Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn tanggal 01 Agustus 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sebagai orang tua kandung dari seorang anak perempuan bernama **Anak Pemohon**, NIK.

*Halaman 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn*



3522045909060001, tempat dan tanggal lahir di Bojonegoro, 19 September 2006, umur 16 tahun, 02 bulan, Agama Islam, pendidikan MTs (Madrasah Tsanawiyah), Pekerjaan belum/tidak bekerja, Alamat Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, hendak menikahkan anak tersebut dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, NIK. 3522040305060002, tempat dan tanggal lahir di Bojonegoro, 03 Mei 2006, umur 17 tahun, Agama Islam, pendidikan (Sekolah Dasar), pekerjaan swasta, Alamat Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan karena keduanya telah berpacaran erat sejak kurang lebih 01 tahun, 05 bulan yang lalu dan hubungan keduanya telah sedemikian eratnya dan tidak bisa dipisahkan, saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan hamil atau mengandung kurang lebih 04 bulan dari hubungan dengan calon suaminya tersebut. Sehingga tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa bagi Pemohon I dan Pemohon II harus melangsungkan pernikahan dengan calon suaminya;
4. Bahwa rencana pernikahan tersebut di atas adalah kehendak anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya bernama **Calon Suami Anak Pemohon**, bukan karena adanya paksaan dari siapapun;
5. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yaitu **Calon Suami Anak Pemohon**, sudah mempunyai pekerjaan tetap di bengkel motor dengan berpenghasilan setiap bulan sebesar **Rp. 1.750.000,- (dua juta rupiah)** setiap bulannya;
6. Bahwa Pemohon I dan pemohon II dan orang tua calon Suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah menyatakan setuju dan mengizinkan atas rencana pernikahan tersebut, orang tua calon suami telah melamar

*Halaman 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anak Pemohon I dan Pemohon II pada **14 juli 2023** yang lalu dan lamaran tersebut telah Pemohon I dan Pemohon II terima;

7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut baik secara Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan tidak terdapat adanya larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi istri atau ibu dalam rumah tangga : **01 September 2023**;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ini semata-mata demi kebaikan dimasa kini dan yang akan datang bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;
10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup memberikan pendampingan, membina dana memberikan bantuan baik moril maupun materiil untuk rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa berdasarkan hal hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro cq. Hakim yang memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Anak Pemohon**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Calon Suami Anak Pemohon**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsider :**

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada R. Denni Aphidian Yudha Fitrianto, SH. M.Kn, Advokat berkantor di Jl. Kyai Umar

*Halaman 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn*



RT.021 RW.007 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2023, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon dan anaknya, calon suaminya beserta kedua orang tuanya telah hadir dalam persidangan, dan Hakim Tunggal telah memberikan nasehat sesuai dengan ketentuan PERMA Nomor 5 Tahun 2019, tentang resiko dan dampak/akibat negatif dari perkawinan anaknya yang masih di bawah umur yang akan dilangsungkannya baik itu mengenai pendidikan, sosial, ekonomi, maupun psikologisnya agar mereka menunda rencana pernikahan anaknya menunggu sampai dengan anak tersebut mencapai batas usia minimal untuk menikah (19 tahun), akan tetapi mereka tetap pada permohonannya, oleh karena itu dibacakanlah surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak wanita yang dimohonkan dispensasi nikahnya yang bernama Anak Pemohon, umur 16 tahun, 02 bulan, agama Islam, Pendidikan MTs (Madrasah Tsanawiyah), Pekerjaan #0610#, alamat Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur, yang memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia anak Para Pemohon;
- Bahwa ia baru berumur 16 tahun, 02 bulan
- Bahwa ia kenal dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon sejak 01 tahun, 05 bulan
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan calon suami, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun;
- Bahwa ia dengan calon suami sering pergi bersama dan tidak bisa dipisahkan bahkan saat ini ia sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia dengan calon suami tersebut tidak ada larangan menikah, baik karena hubungan nasab, sepersusuan, maupun hubungan semenda dan sama-sama beragama Islam;

*Halaman 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn*



- Bahwa ia statusnya perawan dan calon suaminya jejak;

Bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami yang bernama Calon Suami Anak Pemohon, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan swasta, alamat Kabupaten Bojonegoro, Propinsi Jawa Timur,; memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa ia mengenal anak Para Pemohon yang bernama Anak Pemohon sejak 01 tahun, 05 bulan
- Bahwa ia ingin segera menikah dengan anak Para Pemohon, karena sudah saling mencintai, dan tidak ada paksaan dari siapapun ;
- Bahwa ia sudah sering pergi bersama anak Para Pemohon dan tidak bisa dipisahkan bahkan saat ini calon istri sudah hamil 4 bulan;
- Bahwa ia telah bekerja dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.750.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa ia sudah melamar kepada anak Pemohon 14 juli 2023 dan lamarannya telah diterima dengan baik;
- Bahwa ia dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan;
- Bahwa ia statusnya jejak dan calon istrinya perawan;

Bahwa para Pemohon juga menghadirkan calon besan, didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya mendukung dalil permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. SURAT:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 3522040802690001 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 19-03-2020 (P.1);

*Halaman 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn*



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 3522046708820001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 19-03-2020 (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, Nomor 3522040706100006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, tanggal 25-08-2016 (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama anak para Pemohon, Nomor 3522/ALI/2010/25020 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 29-07-2010 (P.4);
5. Fotokopi ijazah , atas nama anak para Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional : 0061150497 yang dikeluarkan oleh Kepala MTs Mambaul Huda Ngraseh Dander Bojonegoro, tanggal 04-06-2021 (P.5);
6. Fotokopi Surat Keterangan sehat calon Mempelai atas nama anak para Pemohon, Nomor 497/376/412.202.29/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Ngasem Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25-07-2023 (P.6);
7. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ngasem Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25-07-2023 (P.7);
8. Surat Pernyataan Komitmen oleh para Pemohon, tanggal 28 Juli 2023, (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon , NIK 3522030112760001 , yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 24-11-2021 (P.9);
10. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon , NIK 3522046605790001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 04-06-2021 (P.10);
11. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama orang tua kandung calon suami anak Para Pemohon, Nomor 3522042411210001, yang dikeluarkan oleh Dinas

*Halaman 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bojonegoro, tanggal 24-11-2023 (P.11);

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, atas nama calon suami anak para Pemohon, Nomor 3522/ALI/2010/28393 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil dan Kependudukan, Kabupaten Bojonegoro, tanggal 21-07-2010 (P.12);

13. Fotokopi ijazah , atas nama calon suami anak para Pemohon, Nomor Induk Siswa Nasional : 0068529596 yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Butoh II Kec.Ngasem Bojonegoro, tanggal 04-06-2021 (P.13);

14. Fotokopi Surat Keterangan sehat calon Mempelai atas nama calon suami anak para Pemohon, Nomor 497/377/412.202.29/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Ngasem Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25-07-2023 (P.14);

15. Fotokopi Hasil Pemeriksaan Laboratorium, atas nama calon suami anak para Pemohon, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Ngasem Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25-07-2023 (P.15);

16. Surat Pernyataan Komitmen oleh para Pemohon, tanggal 31 Juli 2023, (P.16);

#### **B. SAKSI:**

**1. Saksi I**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah misanan para Pemohon
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru 16 tahun, 02 bulan

*Halaman 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 01 tahun, 05 bulan dan sudah dilamar 14 juli 2023
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.750.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

**2. Saksi II**, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani / Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah Paman para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin ke Pengadilan, karena akan menikahkan anaknya, tapi anaknya belum cukup umur minimal untuk menikah;
- Bahwa saksi mengetahui, umur anak Para Pemohon saat ini baru 16 tahun, 02 bulan
- Bahwa saksi mengetahui, pernikahan tersebut tidak terpaksa, tapi karena antara keduanya sudah saling mencintai, dan mereka siap membina rumah tangga;
- Bahwa saksi mengetahui, anak Pemohon dengan calon suaminya saling mengenal sejak 01 tahun, 05 bulan dan sudah dilamar 14 juli 2023
- Bahwa saksi mengetahui, antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan mahram;

*Halaman 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn*





- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah mempunyai penghasilan tiap bulan sebesar Rp. 1.750.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa saksi mengetahui, calon suami sudah melamar dan sudah diterima lamarannya tersebut;

Bahwa Para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dalam persidangan dan telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada R. Denni Aphidian Yudha Fitrianto, SH. M.Kn, Advokat berkantor di Jl. Kyai Umar RT.021 RW.007 Kecamatan Dander Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Agustus 2023

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Para Pemohon yang mengaku beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Bojonegoro, serta permohonan ini diajukan untuk dispensasi kawin bagi anak Pemohon yang belum cukup umur untuk menikah, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka permohonan ini

*Halaman 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



termasuk dalam bidang perkawinan dan harus dinyatakan sepenuhnya menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon tidak dapat dilangsungkan karena umur anak Pemohon I dan Pemohon II belum memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwasanya anak Para Pemohon belum cukup untuk menikah, namun hendak menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon Suami Anak Pemohon sehingga bermohon untuk anaknya tersebut dapat diberikan dispensasi untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Pemohon harus meminta dispensasi kepada Pengadilan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah dinasehati untuk menunggu anak Para Pemohon cukup umur terlebih dahulu untuk menikah, namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.16., serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa alat bukti surat P.1 s/d P.16., telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1870 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

*Halaman 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn*



Menimbang, bahwa para Pemohon menghadirkan 2 orang saksi, telah bersumpah (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 171 dan 172 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), dan berdasarkan pengetahuannya (vide Pasal 171 (1) HIR;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon, keterangan calon suami dan calon isteri serta keterangan keluarga dan bukti-bukti, telah ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon akan menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Calon Suami Anak Pemohon tetapi belum memenuhi syarat perkawinan;
- Bahwa anak Para Pemohon baru berusia 16 tahun, 02 bulan
- Bahwa hubungan anak Para Pemohon dengan calon suami sudah sangat erat dan sulit untuk dipisahkan, bahkan calon istri sudah hamil 4 bulan, kalau tidak dinikahkan dikhawatirkan akan terus melanggar ketentuan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga dari Para Pemohon dan keluarga calon suami sudah setuju dan mengizinkan anak mereka untuk menikah;
- Bahwa anak para Pemohon sudah dilamar oleh pihak calon suami dan sudah diterima lamaran tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon telah siap lahir dan bathin untuk menjadi seorang ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dan calon suami tidak ada halangan secara syar'i untuk melakukan pernikahan;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon meskipun belum mencapai umur 19 tahun, akan tetapi dipersidangan terbukti dari sisi fisiknya sudah menunjukkan kedewasaannya, serta bersedia kawin dengan calon suaminya itu tanpa dipaksa siapapun, serta hubungan antara keduanya sudah sedemikian eratnya sehingga dikhawatirkan antara keduanya melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama jika keduanya tidak diikat dalam perkawinan yang sah atau

Halaman 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn



jika anak Para Pemohon harus menunggu cukup umur, dengan mempertimbangkan Qoidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “menolak kerusakan lebih didahulukan daripada kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa pembatasan usia minimal pernikahan dapat juga berdampak negatif (mudhorot) karena dapat menghambat keinginan anak-anak yang sudah dewasa secara intelektual, emosional dan finansial namun belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, hal tersebut juga menyebabkan peningkatan tindakan maksiat dalam hubungan lawan jenis dan hubungan seksual di luar nikah;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya sama-sama masih di bawah usia perkawinan, selanjutnya dalam perkara dispensasi kawin ini Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak dan calon suaminya secara bersama-sama, hal ini telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan sebagaimana tertuang dalam huruf C Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b, bahwa Permohonan dispensasi kawin yang kedua calonnya masih di bawah usia kawin dapat diajukan bersama-sama dalam satu permohonan oleh pihak yang mengajukan kepada pengadilan dalam wilayah hukum yang meliputi domisili salah satu anak yang dimohonkan dispensasi kawin, oleh karenanya permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan akan dinyatakan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal berpendapat kondisi calon isteri yang sudah hamil 4 bulan sebagai akibat hubungan seksual pranikahnya dengan anak Pemohon tidak menghalangi keduanya untuk melangsungkan pernikahan. Hal itu sejalan dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam seorang perempuan hamil di luar nikah dapat dinikahkan dengan laki-laki

Halaman 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn



yang menghamilinya dan pernikahan tersebut dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dimana antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan Hakim Tunggal berpendapat adalah patut untuk mensegerakan keinginan anak-anak tersebut sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Perma Nomor 5 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan, maka pernikahan antara anak Pemohon dengan calon suaminya dapat dilangsungkan ;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal juga sependapat dengan Qaidah Ushul Fiqih yang berbunyi sebagai berikut :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

*Artinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka permohonan Para Pemohon cukup beralasan dan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon ;

Mengingat akan pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan serta Hukum lainnya yang bersangkutan ;

#### **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;

*Halaman 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn*



2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon bernama (Anak Pemohon) dan kepada calon suami anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya bernama (Calon Suami Anak Pemohon);
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriyah, oleh kami **Drs. Nurul Anwar, M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dibantu oleh **M. Ulin Nuha, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

**Drs. Nurul Anwar, M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**M. Ulin Nuha, S.Ag.**

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00	Salinan sesuai dengan aslinya oleh
Proses	Rp	100.000,00	Panitera
Panggilan	Rp	150.000,00	Pengadilan Agama Bojonegoro
PNBP	Rp	10.000,00	
Redaksi	Rp	10.000,00	

Halaman 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	310.000,00

**Drs. H. Solikin, S.H., M.H.**

Halaman 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 414/Pdt.P/2023/PA.Bjn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)